



**BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**MAJU BANUANYA**  
Baihan Warganya

# LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASI

Kami hadir untuk mendengar, memberi informasi, dan mendampingi Anda.



## SYARAT PELAYANAN

- KTP
- KK
- Formulir Pengaduan (berkas pengaduan)



**WAKTU PELAYANAN**  
**130 MENIT**



**BIAYA**  
**GRATIS**



## PROSEDUR PELAYANAN

- 1 Masyarakat/klien datang ke UPTD PPA
- 2 Masyarakat/klien menyerahkan Data diri (KTP, KK, dll)
- 3 Identitas klien tercatat
- 4 Klien mendapatkan layanan konsultasi dan informasi



## PRODUK LAYANAN

Informasi dan Edukasi Layanan  
Perlindungan Perempuan dan Anak



## PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun surat ke kantor DPPP Tapin atau bisa secara online ke Hotline **0812-5395-4129** (aktif 24 jam). Juga bisa ke media sosial instagram **@uptdppa.kabtapi**



**HOTLINE**  
**24 JAM**  
**0812-5395-4129**



**INSTAGRAM**  
**@uptdppa.kabtapi**

*Anda tidak sendiri, kami siap membantu.* ❤️



**BerAKHLAK** #bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**MAJU BANYANYA**  
Baitan Warganya

# LAYANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG DENGAN **INTERVENSI KRISIS**



*Kami hadir untuk mendengar, memberi informasi, dan mendampingi Anda.*



## SYARAT PELAYANAN

- KTP
- KK
- Formulir Pendaftaran (berkas Pengaduan)
- Berkas Penunjang lainnya



## WAKTU PELAYANAN

**465** MENIT



## BIAYA

**GRATIS**



## PRODUK LAYANAN

Penerimaan dan tindakan intervensi krisis bagi perempuan dan anak korban kekerasan



## PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun surat ke kantor DPPPAP Tapin atau bisa secara online ke Hotline **0812-5395-4129** (aktif 24 jam). Juga bisa ke media sosial instagram @uptdppa.kabtapin



## PROSEDUR PELAYANAN

- 1 Klien datang ke UPTD PPA dalam kondisi krisis
- 2 Klien ditenangkan dengan teknik relaksasi
- 3 Setelah mulai tenang, klien diminta memberikan data diri
- 4 Klien menerima rekomendasi penanganan tindak lanjut berdasarkan prioritas rujukan penanganan yang tepat dengan kondisi klien
- 5 Klien menandatangani surat pengantar rujukan
- 6 Klien menuju ke tempat prioritas rujukan penanganan atau ke tempat yang lebih aman, bila diperlukan minta bantuan keamanan dari pihak kepolisian
- 7 Klien dipastikan keamanan dan kenyamanannya dalam menyampaikan permasalahannya kepada pendamping dan konselor
- 8 Klien menyampaikan permasalahannya
- 9 Klien menyetujui dan menandatangani naskah kesepakatan layanan yang akan diberikan
- 10 Klien menerima layanan tindak lanjut



HOTLINE  
24 JAM

**0812-5395-4129**



INSTAGRAM

**@uptdppa.kabtapin**

*Anda tidak sendiri, kami siap membantu.* ❤️



**BerAKHLAK** #bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**MAJU BANUANYA**  
Baitan Warganya

# LAYANAN PENGADUAN SECARA TIDAK LANGSUNG



*Kami hadir untuk mendengar, memberi informasi, dan mendampingi Anda.*



## SYARAT PELAYANAN

- KTP
- KK
- Formulir Pendaftaran (berkas Pengaduan)
- Berkas Penunjang lainnya



## WAKTU PELAYANAN

**55** MENIT



## BIAYA

**GRATIS**



## PROSEDUR LAYANAN

- 1 Masyarakat/klien menghubungi hotline UPTD PPA Tapin atau menghubungi platform lainnya
- 2 Masyarakat/Klien mengirimkan data diri dalam pengaduan tidak langsung
- 3 Klien menjelaskan permasalahan yang dialaminya
- 4 Klien diberikan penjelasan tentang langkah yang harus klien lakukan
- 5 Klien menerima layanan tindak lanjut



## PRODUK LAYANAN

Data/dokumen pengaduan yang telah diregistrasi, diverifikasi, dan ditindaklanjuti



## PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun surat ke kantor DPPPA Tapin atau bisa secara online ke Hotline **0812-5395-4129** (aktif 24 jam). Juga bisa ke media sosial instagram **@uptdppa.kabtapin**



HOTLINE  
24 JAM

**0812-5395-4129**



INSTAGRAM

**@uptdppa.kabtapin**

*Anda tidak sendiri, kami siap membantu.* ❤️



**BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**MAJU BANUANYA**  
Baitan Warganya

# LAYANAN PENJANGKAUAN KORBAN

Layanan untuk mendatangi korban di rumah/tempat keberadaan korban guna memberikan perlindungan dan bantuan awal yang dibutuhkan.



## SYARAT PELAYANAN

- ✓ Adanya pelaporan kasus
- ✓ Berkas Pengaduan
- ✓ Informasi lokasi keberadaan korban
- ✓ Persetujuan korban, keluarga, wali untuk didatangi
- ✓ Dokumen Pendukung



## PROSEDUR LAYANAN

- 1 Klien Menerima kabar bahwa tim UPTD PPA akan mendatangi rumah/tempat klien
- 2 Klien memberikan izin kepada tim UPTD PPA untuk didatangi
- 3 Saat didatangi, Klien menjelaskan kembali keadaannya
- 4 Klien menerima rekomendasi layanan lanjutan
- 5 Klien mendapatkan layanan lanjutan



**WAKTU PELAYANAN**  
**1-3 Hari**



**BIAYA**  
**Gratis**



## PRODUK LAYANAN

Hasil Penjangkauan Korban dan Asesmen Kebutuhan Layanan



## PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun surat ke kantor DPPPA Tapin atau bisa secara online ke Hotline **0812-5395-4129** (aktif 24 jam).



Juga bisa ke media sosial instagram [@uptdppa.kabtapiin](https://www.instagram.com/uptdppa.kabtapiin)



*Kami Hadir, Kami Peduli, Bersama Lindungi Perempuan dan Anak*





**BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**MAJU BANUANYA**  
Baitan Warganya

# LAYANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG

Kami hadir untuk mendengar, memberi informasi, dan mendampingi Anda.



## SYARAT PELAYANAN

- Surat Rujukan dari Penyelenggara Layanan Lain (jika ada)
- KTP
- KK
- Formulir Pendaftaran (berkas Pengaduan)
- Berkas Penunjang lainnya



## WAKTU PELAYANAN

**210** MENIT



## BIAYA

**GRATIS**



## PROSEDUR PELAYANAN

- 1 Masyarakat/klien datang ke UPTD PPA
- 2 Masyarakat/klien memberikan data atau kelengkapan pengaduan
- 3 Identitas masyarakat/klien tercatat dalam agenda penerimaan tamu
- 4 Assesment kebutuhan
- 5 Masyarakat/klien menandatangani informed consent bukti bahwa pelaporan kasus tersebut siap ditangani oleh UPTD PPA
- 6 Klien mendapatkan layanan investigasi kasus awal
- 7 Klien mendapatkan bantuan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi



## PRODUK LAYANAN

Penerimaan dan tindak lanjut pengaduan kasus perempuan dan anak



## PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun surat ke kantor DPPP Tapin atau bisa secara online ke Hotline **0812-5395-4129** (aktif 24 jam). Juga bisa ke media sosial instagram **@uptdppa.kabtapin**



HOTLINE  
24 JAM

**0812-5395-4129**



INSTAGRAM

**@uptdppa.kabtapin**

*Anda tidak sendiri, kami siap membantu.* ❤️



**BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**MAJU BANUANYA**  
Baitan Warganya

# LAYANAN MEDIASI

Layanan mediasi untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai, adil, dan sukarela.



## SYARAT PELAYANAN

- ✓ Adanya pelaporan kasus
- ✓ Berkas Pengaduan
- ✓ Kesiediaan para pihak untuk mengikuti proses mediasi secara sukarela
- ✓ Identitas para pihak yang terlibat
- ✓ Dokumen pendukung



## PROSEDUR LAYANAN

- 1 Klien dan pihak terkait menerima undangan mediasi.
- 2 Klien dan pihak terkait menyetujui adanya mediasi dan datang ke UPTD PPA.
- 3 Klien dan pihak terkait melakukan mediasi dibantu oleh mediator dari UPTD PPA.
- 4 Mediasi selesai dilakukan dan mendapatkan hasil kesepakatan.
- 5 Klien dan pihak terkait melaksanakan tindak lanjut hasil kesepakatan mediasi.



**WAKTU PELAYANAN**  
**60-180 Menit**



**BIAYA**  
**Gratis**



### PRODUK LAYANAN

Berita acara dan/atau kesepakatan hasil mediasi para pihak yang terlibat.



### PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun surat ke kantor DPPP Tapin atau bisa secara online ke:

☎ Hotline **0812-5395-4129** (aktif 24 jam)

📷 Instagram **@uptdppa.kabtapi**n



*Kami Hadir, Kami Peduli, Bersama Lindungi Perempuan dan Anak*





# LAYANAN PENAMPUNGAN SEMENTARA

Layanan penampungan sementara untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.



## SYARAT PELAYANAN

- ✓ Adanya pelaporan kasus
- ✓ Berkas Pengaduan
- ✓ Korban memerlukan perlindungan sementara berdasarkan hasil asesmen
- ✓ Identitas korban
- ✓ Persetujuan korban
- ✓ Dokumen pendukung



## PROSEDUR LAYANAN

- 1** Klien melaporkan mengalami kekerasan dan memerlukan layanan penampungan sementara.
- 2** Klien menjalani asesmen kebutuhan layanan dan dinyatakan memerlukan penampungan sementara.
- 3** Klien menuju ke penampungan sementara bersama Pendamping PPA.
- 4** Klien tinggal di penampungan sementara paling lama 14 hari.
- 5** Klien memperoleh layanan yang dibutuhkan selama berada di penampungan sementara.
- 6** Setelah kondisi membaik atau permasalahan terselesaikan, klien kembali ke rumah atau tempat tinggalnya.
- 7** Apabila setelah 14 hari klien masih memerlukan perlindungan, klien dirujuk ke layanan Rumah Aman, Balai/Loka Bidang Sosial, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).



**WAKTU PELAYANAN**  
**14 Hari**



**BIAYA**  
**Gratis**



## PRODUK LAYANAN

Layanan penempatan dan perlindungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan.



## PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun surat ke kantor DPPPA Tapin atau bisa secara online ke

☎ Hotline **0812-5395-4129** (aktif 24 jam)

📷 Instagram **@uptdppa.kabtapin**

Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.





**BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**MAJU BANUANYA**  
Baihan Warganya

# LAYANAN PENDAMPINGAN

Layanan pendampingan untuk perempuan dan anak korban dalam proses penanganan kasus di berbagai instansi terkait.



## SYARAT PELAYANAN

- ✓ Adanya pelaporan kasus
- ✓ Berkas Pengaduan
- ✓ Identitas korban dan/atau wali korban
- ✓ Surat rujukan instansi terkait
- ✓ Persetujuan Korban
- ✓ Dokumen pendukung



## PROSEDUR LAYANAN

1

Klien mendapat kabar akan mendapatkan layanan pendampingan.



2

Klien bersama pendamping menuju ke tempat layanan (RS, PPA POLRES, Pengadilan, dll).



3

Klien mendapat layanan.



**WAKTU PELAYANAN**  
60–180 Menit



**BIAYA**  
Gratis



## PRODUK LAYANAN

Pendampingan Korban perempuan dan anak dalam proses penanganan kasus.



## PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun surat ke kantor DPPPA Tapin atau bisa secara online ke



Hotline **0812-5395-4129** (aktif 24 jam)



Instagram **@uptdppa.kabtapin**

Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.



*Kami Hadir, Kami Peduli, Bersama Lindungi Perempuan dan Anak*

